

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6344

PERINDUSTRIAN. Produk Halal. Jaminan. Bahan. Proses. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019)

## **PENJELASAN**

**ATAS** 

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2019

**TENTANG** 

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

## I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama Islam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi masyarakat muslim atas JPH.

Pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

a. dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH dan bekerja sama, antara lain dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI;

- b. ketentuan yang mengatur mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH yang meliputi lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, tempat dan alat pengelahan, tempat dan alat penyimpanan, tempat dan alat pengemasan, tempat dan alat pendistribusian, tempat dan alat penjualan, dan tempat dan alat penyajian;
- c. ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama internasional dalam bidang JPH, dalam bentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal;
- d. dalam rangka menjamin penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan Produk, pencantuman Label Halal, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, keberadaan Penyelia Halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH; dan
- e. ketentuan yang mengatur mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penerapan JPH" adalah oleh upaya yang dilakukan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan perdagangan mendorong, dan untuk mendukung, memberikan kualitas bantuan dalam peningkatan penyelenggaraan JPH.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 8

```
Pasal 9
```

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

## Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitasi halal" adalah upaya yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk mendorong, mendukung, dan memberikan bantuan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan JPH.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

```
Pasal 11
```

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "promosi produk halal di luar negeri" adalah meliputi sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal di luar negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

```
Pasal 20
     Cukup jelas.
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
     Ayat (1)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Cukup jelas.
           Huruf d
                 Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain
                 organisasi kemasyarakatan yang berupa lembaga
                 keagamaan Islam.
           Huruf e
                 Cukup jelas.
           Huruf f
                 Cukup jelas.
           Huruf g
                 Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 24
     Cukup jelas.
Pasal 25
```

-7- No. 6344

Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37

```
Pasal 38
     Cukup jelas.
Pasal 39
     Cukup jelas.
Pasal 40
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Yang dimaksud dengan "sarja Huruf c . . . ) di
                 bidang pangan" meliputi sarjana pangan, teknologi
                 pangan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan,
                 peternakan, kehutanan, kedokteran hewan, dan gizi.
           Huruf d
                 Cukup jelas.
           Huruf e
                 Cukup jelas.
           Huruf f
                 Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
     Ayat (4)
           Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
Pasal 41
     Cukup jelas.
Pasal 42
     Cukup jelas.
```

-9- No. 6344

Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas.

```
Pasal 55
     Cukup jelas.
Pasal 56
      Cukup jelas.
Pasal 57
     Cukup jelas.
Pasal 58
      Cukup jelas.
Pasal 59
     Cukup jelas.
Pasal 60
      Cukup jelas.
Pasal 61
     Cukup jelas.
Pasal 62
      Cukup jelas.
Pasal 63
      Cukup jelas.
Pasal 64
      Cukup jelas.
Pasal 65
     Ayat (1)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Yang dimaksud dengan "kode sistem harmonisasi" atau
                 harmonized system codes adalah bahasa numerik secara
```

No. 6344

-11-

klasifikasi Produk atau bahan Produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa" adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "makanan" adalah bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan atau campuran keduanya dalam bentuk kemasan maupun non kemasan yang dikonsumsi oleh manusia untuk memperoleh tenaga dan nutrisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "minuman" adalah bahan yang bersifat cair, mudah ditelan, tidak memabukkan dan diedarkan dalam bentuk kemasan maupun non kemasan untuk dikonsumsi oleh manusia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sandang" antara lain meliputi pakaian, pakaian dalam, kaos kaki, dan jaket yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penutup kepala" antara lain meliputi peci, topi, kerudung, dan helm yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aksesoris" antara lain meliputi cincin, jam tangan, anting, gelang, pengikat rambut, ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal, bingkai kacamata, dan bros, yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

## Ayat (3)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbekalan kesehatan rumah tangga" antara lain meliputi sikat gigi, tusuk gigi, benang gigi, dan enzim pencuci yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "peralatan rumah tangga" antara lain meliputi sofa, sendok, garpu, piring, mangkok, gelas, dan pisau yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "perlengkapan peribadatan bagi umat Islam" antara lain meliputi sajadah, tasbih, sarung, dan mukena yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemasan makanan dan minuman" antara lain meliputi kemasan plastik, kemasan kertas, sterofoam (*styrofoam*), dan alumunium foil yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "alat tulis dan perlengkapan kantor" antara lain meliputi tinta, lem, dan kertas pembuatan cetakan Al-Quran, dan bolpoin yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

## Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "alat kesehatan" antara lain meliputi katup jantung, benang bedah, alat bantu dengar, dan gigi palsu yang mengandung dan/atau berasal dari hewan.

## Ayat (5)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu" termasuk memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal (good manufacturing practice-halal).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tulisan" adalah pembedaan warna tulisan dalam komposisi produk.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas" antara lain berupa menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam kemudahan mendapatkan informasi kehalalan produk yang disesuaikan dengan kemampuan penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Sebagai contoh yaitu tersedianya gambar, tanda, dan/atau tulisan dalam huruf *braille* bagi penyandang disabilitas yang mengalami masalah dalam penglihatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "institusi terkait" antara lain MUI dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berupa lembaga keagamaan Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84